



WALI KOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
ATAS PENGHITUNGAN SENDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 87, Pasal 101 ayat (5), Pasal 122 ayat (6), dan Pasal 136 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak atas Penghitungan Sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGHITUNGAN SENDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kota adalah Kota Palembang.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai unsur penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai unsur penunjang Keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Palembang.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang

didistribusikan.....

- didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 22. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 23. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 24. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 25. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah.
 27. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 30. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah

melalui.....

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang

- Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
42. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 43. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
 44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
 45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB II PAJAK ATAS PENGHITUNGAN SENDIRI

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak atas Penghitungan Sendiri yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- b. Pajak MBLB; dan
- c. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua PBJT

Paragraf 1 Objek Pajak, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 3

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan

e. Jasa.....

e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 4

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman, dan sejenisnya termasuk layanan jasa (*service charge*) yang diberikan atau disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk yang disediakan atau dikelola oleh penyedia jasa perhotelan.
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Layanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi layanan penjualan Makanan dan/atau Minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat layanan maupun di tempat lain.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 5

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang

sejenis.....

- sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 6

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi/tempat milik pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, olahraga/kebugaran, hiburan, makanan dan/atau minuman, dan fasilitas sejenis lainnya termasuk layanan jasa (*service charge*) yang diberikan, disediakan atau dikelola oleh penyedia jasa perhotelan.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 7

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

- bermotor.
- (3) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 8

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk layanan jasa (*service charge*) yang diberikan atau disediakan oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 9

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Wajib Pajak wajib memberikan informasi daftar harga pada tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota atau yang dianggap wajar.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan PBJT kepada konsumen barang atau jasa tertentu, maka PBJT dibebankan kepada Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Pemerintah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.
- (7) PBJT bukan dikenakan atas izin usahanya, melainkan dikenakan berdasarkan Objek PBJT.

Pasal 11

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, dengan kapasitas tertentu yang memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf.....

huruf a, dihitung berdasarkan:

- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib PBJT melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 12

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu setengah persen).
- (4) Wajib PBJT wajib memberikan bukti pembayaran atau sejenisnya yang dipersamakan kepada konsumen barang atau jasa tertentu.
- (5) Wajib PBJT wajib mencantumkan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bukti pembayaran atau sejenisnya yang dipersamakan yang diberikan kepada konsumen barang atau jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Wajib PBJT tidak mencantumkan tarif PBJT dalam bukti pembayaran atau sejenisnya yang diberikan kepada konsumen barang atau jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jumlah pembayaran telah termasuk PBJT.

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak, Saat Terutang Pajak,
dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 13

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan

cara.....

cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Ketiga
Pajak MBLB

Paragraf 1
Objek Pajak,
Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 14

- (1) Dengan nama Pajak MBLB dipungut Pajak atas pengambilan MBLB.
- (2) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;

x. pasir kuarsa.....

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal untuk mempermudah administrasi, pemungutan Pajak MBLB dapat dilakukan kepada kontraktor sepanjang MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kota dan belum dikenakan Pajak MBLB, kecuali dapat dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran Pajak MBLB pada saat pengambilan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan.....

ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

- (5) Pajak MBLB bukan dikenakan atas izin usahanya, melainkan dikenakan berdasarkan Objek Pajak MBLB.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 17

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak, Saat Terutang Pajak,
dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

Bagian Keempat
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1
Objek Pajak,
Subjek Pajak, dan Wajib Pajak

Pasal 19

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 21

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) merupakan harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pajak Sarang Burung Walet bukan dikenakan atas izin usahanya, melainkan dikenakan berdasarkan Objek Pajak Sarang Burung Walet.

Paragraf 3
Tarif Pajak

Pasal 22

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 4
Cara Perhitungan Pajak, Saat Terutang Pajak
dan Wilayah Pemungutan Pajak

Pasal 23

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

Bagian Kelima
Masa Pajak

Pasal 24

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan.....

merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGHITUNGAN SENDIRI

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak, dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. salinan identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bermaterai dan salinan identitas diri penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. salinan NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. foto objek Pajak;
 - e. salinan dokumen yang menjadi bahan pertimbangan permohonan; dan
 - f. salinan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Pasal 26

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Selain diberikan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat memberikan tanda daftar Pajak, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(3) Tanda.....

- (3) Tanda daftar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisikan informasi paling sedikit:
 - a. data Wajib pajak;
 - b. data objek Pajak;
 - c. masa Pajak; dan
 - d. pembayaran Pajak.
- (4) Tanda daftar Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang pada objek Pajak yang mudah terlihat oleh umum.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 27

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kota.
- (3) Dalam hal penerbitan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum penerbitan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan penerbitan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendataan Pajak

Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua:
 - a. penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - b. kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - c. pengambilan.....

- c. pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan secara aktif, yaitu kegiatan pendataan untuk mencocokkan dan menyesuaikan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. pendataan secara pasif, yaitu kegiatan pemutakhiran basis data melalui pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak dengan cara mengisi formulir surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (4) Dalam melakukan kegiatan pendataan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bapenda bekerja sama dengan instansi terkait mengenai informasi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak; dan/atau
 - b. pihak lain yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan, wajib merahasiakan segala informasi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak.
- (6) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD, Nomor Registrasi, NOPD, dan/atau Jenis Penomoran Lain

Pasal 29

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir surat permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (4) Formulir surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib

Pajak.....

Pajak atau kuasa Wajib Pajak, dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. salinan identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bermaterai dan salinan identitas diri penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. salinan NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. foto objek Pajak;
 - e. salinan dokumen yang menjadi bahan pertimbangan permohonan; dan
 - f. salinan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

Pasal 30

- (1) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), sebelum penonaktifan atau penghapusan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Kepala Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 31

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan nomor kode bayar atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (3) SSPD dan nomor kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (4) Nomor kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada SSPD.
- (5) SSPD dan nomor kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak melakukan Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar, yang meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(7) Pembayaran.....

- (7) Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang yang tidak memiliki izin penyelenggaraan objek Pajak tidak menghapus sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan
Penyampaian SPTPD

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapenda setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak dan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan, termasuk dokumen atau data yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line*.

Pasal 34

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan setiap

SPTPD.....

SPTPD.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Wajib Pajak terhadap pokok Pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 2
Pembetulan SPTPD

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir surat permohonan pembetulan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Formulir surat permohonan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (4) Formulir surat permohonan pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menjelaskan alasan yang menjadi dasar permohonan, dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. salinan identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bermaterai dan salinan identitas diri penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. salinan NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. SPTPD yang menjadi dasar permohonan;
 - e. surat pernyataan pembetulan SPTPD bermaterai;
 - f. salinan dokumen yang menjadi bahan pertimbangan permohonan; dan
 - g. salinan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (7) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud

pada.....

pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (8) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (9) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 37

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Surat Ketetapan Pajak dan
Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, atau kewajiban Wajib Pajak dalam pemeriksaan.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 39

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 40

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah.....

- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 41

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran.....

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketujuh Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dengan menggunakan formulir surat keberatan atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Formulir surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Formulir surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. salinan identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bermaterai dan salinan identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. salinan NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. surat ketetapan yang menjadi dasar keberatan;
 - e. salinan dokumen yang menjadi bahan pertimbangan keberatan; dan
 - f. salinan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara mandiri;
 - b. hanya untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
 - c. hanya atas objek Pajak yang tidak memiliki tunggakan Pajak;
 - d. diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman.....

- pengiriman SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan
- e. Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam surat ketetapan paling sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak.
- (6) Tanggal tanda pengiriman pengajuan surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanggal tanda penerimaan pengajuan surat keberatan yang diberikan Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan pengajuan surat keberatan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar, yang meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan.
- (9) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tidak menunda dalam hal:
- a. kewajiban Wajib Pajak dalam membayar Pajak yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN; dan
 - b. pelaksanaan penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Penangguhan jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, selain yang diajukan keberatannya oleh Wajib Pajak.

Pasal 44

- (1) Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan.

(3) Keputusan.....

- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak pengajuan keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 46

- (1) Sebelum mengajukan keberatan Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal-hal yang menjadi dasar penetapan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

(2) Atas.....

- (2) Atas dasar permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda memberikan keterangan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang menjadi dasar penetapan SKPKB, SKPKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (3) Selama proses pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d.

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan pencabutan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), sebelum:
 - a. Kepala Bapenda memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - b. 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6).
- (2) Pencabutan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir surat pencabutan keberatan atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Formulir surat pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (4) Formulir surat pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan, faktor dan dasar pertimbangan pencabutan atas keberatan.
- (5) Dalam hal pengajuan pencabutan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa bermaterai dan salinan identitas penerima kuasa.
- (6) Tanggal tanda pengiriman pengajuan pencabutan keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanggal tanda penerimaan pengajuan pencabutan keberatan yang diberikan Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan pengajuan pencabutan keberatan.
- (7) Kepala Bapenda harus memberikan jawaban secara tertulis atas pencabutan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Jawaban tertulis Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengajuan pencabutan atas keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 48

- (1) Jawaban tertulis Kepala Bapenda atas pencabutan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat berupa:
 - a. menyetujui pencabutan atas keberatan; atau
 - b. menolak pencabutan atas keberatan.
- (2) Terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang disetujui pencabutan atas keberatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat diajukan kembali atas keberatannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8), Kepala Bapenda tidak memberi suatu jawaban, pencabutan atas keberatan yang diajukan dianggap diterima.

Paragraf 2 Banding

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi

administratif.....

administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan
Gugatan Pajak

Pasal 51

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 52

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan
Pembatalan Ketetapan

Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau hasil pemeriksaan yang dalam penerbitan atau pelaksanaannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keputusan berupa:
 - a. membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak pada STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan

Pembetulan.....

- Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
- b. membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau hasil pemeriksaan yang dilaksanakan atau diterbitkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan pembetulan atau pembatalan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dengan menggunakan formulir surat permohonan pembetulan atau pembatalan, atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (5) Formulir surat permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diperoleh pada Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
 - (6) Formulir surat permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menjelaskan alasan yang menjadi dasar permohonan, dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. salinan identitas diri Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa bermaterai dan salinan identitas penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
 - c. salinan NPWP bagi Wajib Pajak Badan;
 - d. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau hasil pemeriksaan yang menjadi dasar permohonan;
 - e. salinan dokumen yang menjadi bahan pertimbangan permohonan; dan
 - f. salinan dokumen yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
 - (7) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
 - (8) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan dengan melakukan Penelitian.
 - (9) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

(2) Tanggal.....

- (2) Tanggal tanda pengiriman permohonan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanggal tanda penerimaan permohonan yang diberikan Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan permohonan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, pembetulan atau pembatalan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh
Penugasan Untuk Menetapkan dan Menerbitkan
Surat atau Produk Layanan Pajak

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan layanan Pajak yang efisien dan efektif, Kepala Bapenda dapat menugaskan Kepala Bidang atas nama Kepala Bapenda untuk menetapkan dan menerbitkan surat atau produk layanan Pajak.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (3) Atas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Kepala Bapenda.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diberlakukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Wali Kota di bidang Pajak sebelumnya; dan
- b. semua Ketetapan di bidang Pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 19);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 20);

c. Peraturan.....

- c. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 34);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 35);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 36);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 37);
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 39);
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 20);
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 31);
- j. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 31);
- k. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 32); dan
- l. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17, oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN NOMOR 42